

BAB II

PAJAK DAERAH DAN EVALUASINYA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22/1999 dan Undang-Undang No.25/1999, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah semakin dituntut untuk memajukan daerahnya sendiri, dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat. Salah satu hal yang menjadi pikiran Pemerintah Daerah dalam memajukan daerahnya adalah soal keuangan daerah, yang juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan program kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus bisa jeli untuk dapat melihat potensi daerahnya untuk dijadikan pendapatan daerah.

II.1 Sumber Penerimaan Daerah

Berkaitan dengan pendapatan daerah, ada empat kelompok besar sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No 22/1999 yaitu :

1. pendapatan asli daerah
2. dana perimbangan
3. pinjaman daerah
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah

sedangkan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah disesuaikan dengan PP no 105/2000, penerimaan daerah yang masuk dalam pos pendapatan adalah³ :

1. pendapatan asli daerah
2. dana perimbangan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah

II.2 Pendapatan Asli Daerah

Berkembangnya suatu daerah merupakan hasil kinerja dari aparatur daerah. Keberhasilan aparatur daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya dapat terlihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dicantumkan dalam APBD. Berdasarkan UU No.25 tahun 1999, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Abdul Halim, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah⁴. Jadi PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan daerah dari usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya. PAD sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu :

1. pajak daerah
2. retribusi daerah

³ Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hal. 18-19.

⁴ Ibid, Hal. 64.

3. bagian laba usaha daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah

II.3 Pajak Daerah

II.3.1 Definisi pajak

Menurut Brotodiharjo seperti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pajak*, ada beberapa definisi pajak dari beberapa sarjana yang dimuat secara kronologis⁵ :

1. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la science des Finances, 1906*, berbunyi Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
2. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), berbunyi Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (=negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *Tatbestand* (= sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.
3. Definisi Prof. Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, (New York, 1925), berbunyi *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*
4. Philip E. Taylor dalam bukunya *The Economics of Public Finance, 1984*, mengganti “*Without reference*”, menjadi “*With little reference*”.
5. Definisi Mr. Dr. N. J. Feldmann, dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
6. Definisi Prof. Dr. M. J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat

⁵ Erly Suandy. *Hukum Pajak*, Edisi II, Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hal. 8-10.

ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

7. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, berbunyi Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
8. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.
Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8. Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dilihat dari beberapa definisi di atas maka dapat dilihat beberapa kriteria pajak yaitu:

1. adanya peralihan kekayaan dari orang atau badan ke Pemerintah
2. dipungut berdasarkan undang-undang
3. dapat dipaksakan
4. digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Pemerintah
5. tidak adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan

Dari beberapa definisi dan kriteria-kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari orang atau badan ke Pemerintah yang

dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah tanpa adanya kontraprestasi secara langsung.

II.3.2 Definisi Daerah

Yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II.3.3 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak daerah sendiri sebetulnya bukanlah jenis pajak baru melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah dalam APBD masing-masing, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah. Hanya saja, sebelum dilakukan reformasi pajak daerah, cukup banyak jenis pajak yang dibuat oleh masing-masing daerah.

II.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *sistem official assesment* dan *sistem self assesment*.

II.3.4.1 Sistem Official Assesment

Dalam mekanisme yang pertama ini, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus. Setelah menerima SKPD, wajib pajak tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini misalnya pajak penerangan jalan yang dipungut dengan cara dipotong langsung dari rekening listrik.

II.3.4.2 Sistem Self Assesment

Dalam mekanisme kedua ini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau salah hitung atau salah tulis, maka akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),

setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Contoh pajak yang menggunakan sistem ini misalnya pajak restoran yang dipungut dengan cara pemilik restoran memungut dari konsumen dan menyetorkannya ke kantor pajak secara bulanan.

II.3.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda.

II.3.5.1 Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yakni sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

II.3.5.2 Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak tujuh, yakni sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau

dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

II.4 Pajak Reklame

Setiap jenis pajak, pasti memiliki subjek pajak, objek pajak dan wajib pajak. Secara garis besar subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak⁶.

II.4.1 Subjek Pajak Reklame

Yang menjadi subjek pajak dalam pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

II.4.2 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Ada beberapa pengecualian objek pajak reklame, yaitu :

- Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya dan
- Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II.4.3 Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

⁶ Erly Suandy. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000 hal. 47.

II.4.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame, yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dalam peraturan daerah dan hasil perhitungan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

II.4.5 Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25%, yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

II.4.6 Besarnya Pajak Terutang

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan dasar pengenaan pajak.

II.4.7 Tempat Pemungutan

Tempat pemungutan pajak reklame yang terutang yakni di wilayah reklame tersebut dipasang.

II.5 Pengukuran Potensi Pajak Reklame

Potensi bisa diartikan sebagai kekuatan atau sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu output tertentu. Dalam hal ini, output yang dimaksud yaitu penerimaan. Untuk melakukan pengukuran potensi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif mengukur jumlah penerimaan yang sanggup dihasilkan. Pengukuran secara kualitatif melihat potensi dari indikator – indikator yang membentuknya.

II.5.1 Analisis Potensi

Potensi secara umum dapat diartikan sebagai kekuatan sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan pajak reklame, konsep potensi diartikan sebagai sumber daya yang terdapat pada masing – masing komponen pajak reklame dalam menghasilkan sejumlah penerimaan. Menurut Hamrolie Harun, analisis perhitungan potensi diperlukan dalam menetapkan target rasional. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis potensi perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi pajak reklame. Menurut Supramono, sebagaimana dikutip oleh Wijayanti⁷, potensi untuk masing – masing komponen pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusinya. Dengan posisi potensi yang telah diketahui maka dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menggali potensi tersebut untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

II.5.2 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi

Pertumbuhan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan pada suatu masa tertentu dibandingkan dengan masa sebelumnya. Laju pertumbuhan merupakan perbandingan pertambahan suatu variabel terhadap variabel awalnya. Dari pengertian tersebut, maka laju pertumbuhan pajak reklame adalah perbandingan pertambahan penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu terhadap penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya.

⁷ Christine Wijayanti, Raden Ajeng. *Analisis Potensi dan Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber PAD Kota Batam. Skripsi SI.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005 (Tidak Dipublikasikan)*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi didefinisikan sebagai “uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) ; sumbangan”. Dari definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan kontribusi pajak reklame yaitu sumbangan setiap komponen pajak reklame terhadap pajak reklame keseluruhan.

II.5.3 Pendekatan Matrik Boston Consulting Group (BCG)

Matrik BCG adalah matrik pangsa pertumbuhan yang pertama yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada akhir tahun 1960-an. Matrik ini merupakan satu model portofolio yang pertama dan paling dikenal. Matrik ini menganalisis dampak dari sumber daya yang diinvestasikan dalam unit bisnis yang berbeda pada pendapatan dan arus kas masa depan korporasi⁸. Setiap unit bisnis diposisikan dalam matrik dimana sumbu vertikal menunjukkan tingkat pertumbuhan industri dan sumbu horisontal memperlihatkan pangsa pasar relatif unit.

Matrik pangsa pertumbuhan mengasumsikan bahwa perusahaan harus menghasilkan kas dari bisnis dengan posisi kompetitif yang kuat di dalam pasar. Tingkat pertumbuhan pasar adalah ukuran terdekat untuk kejenuhan dan daya tarik industri sedangkan pangsa pasar relatif bisnis adalah perkiraan untuk kekuatan kompetitifnya di dalam industri. Penggolongan tiap unit bisnis dilakukan sebagai berikut :

1. Tanda Tanya : Bisnis di dalam industri yang tinggi pertumbuhannya dengan pangsa pasar relatif rendah.

⁸ Happer W. Boyd, Jr et.al. *Marketing Management: A Strategic Approach with Global Orientation*, diterj. Oleh Imam Nurmawan, Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 40

2. Bintang : Bintang adalah pemimpin pasar dalam industri yang tinggi pertumbuhannya.
3. Sapi Kas : Bisnis dengan pangsa relatif tinggi dari pasar yang rendah pertumbuhannya. Disebut sapi kas karena mereka terutama menjadi generator laba dan kas di dalam korporasi.
4. Anjing : Bisnis dengan pangsa pasar yang rendah pertumbuhannya. Disebut anjing karena meskipun bisa melahirkan kas, anjing biasanya menghasilkan laba yang rendah atau rugi.

Dengan mengadopsi model BCG tersebut untuk melakukan pengukuran terhadap potensi pajak, maka bisnis yang dimaksud adalah komponen pajak reklame. Pangsa pasar relatif bisnis merupakan kontribusi masing – masing komponen pajak reklame terhadap pajak reklame keseluruhan. Tingkat pertumbuhan pasar yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan penerimaan masing – masing komponen pajak reklame. Maka dari itu, sebagaimana penggolongan dalam matrik BCG, masing – masing komponen pajak reklame juga akan digolongkan dalam empat kriteria potensi yaitu :

1. Prima : Jenis penerimaan yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi.
2. Gemuk : Jenis penerimaan yang memiliki kontribusi di atas rata – rata, tetapi pertumbuhannya rendah.
3. Berkembang : Jenis penerimaan yang memiliki kontribusi yang kecil, namun mengalami pertumbuhan yang besar.

4. Terbelakang : Jenis penerimaan yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang rendah.

